

KEPUTUSAN –PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN – KECAMATAN SETIABUDI
2023

KPT 54 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 220/PP .04. 1 -BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 April 2024 sampai dengan 27 April 2023